



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PENGGUNA SISTEM  
PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA  
ELEKTRONIK ( SPIPISE ) SEBAGAI ALTERNATIF  
PERIZINAN DAN NON – PERIZINAN DI BIDANG  
PENANAMAN MODAL**

*LEGAL PROTECTION TO INVESTORS ELEKTRONIC INFORMATION SERVICES  
SYSTEM AND INVESTMENT LICENSING ( SPIPISE ) SERVICE USERS AS AN  
ALTERNATIVE LICENSING AND NON – LICENSING IN THE  
INVESTMENT FIELD*

**Oleh :**

**Yessi Pramita P.D**

**NIM. 080710101231**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2012**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PENGGUNA SISTEM  
PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA  
ELEKTRONIK ( SPIPISE ) SEBAGAI ALTERNATIF  
PERIZINAN DAN NON – PERIZINAN DI BIDANG  
PENANAMAN MODAL**

*LEGAL PROTECTION TO INVESTORS ELEKTRONIC INFORMATION SERVICES  
SYSTEM AND INVESTMENT LICENSING ( SPIPISE ) SERVICE USERS AS AN  
ALTERNATIVE LICENSING AND NON – LICENSING IN THE  
INVESTMENT FIELD*

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**Yessi Pramita P.D**

**NIM. 080710101231**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

## MOTTO

*Bukan menyesali kesalahan yang menjadikan kita bangkit dan berhasil,  
tapi menghilangkan sifat yang menjadikan kita mudah salah,  
dan memperkuat yang menjadikan kita lebih tepat.<sup>1</sup>*

( Mario Teguh )

---

<sup>1</sup> *Mario Teguh Golden Ways*

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YESSI PRAMITA PUTRI DEWANTI

NIM : 080710101231

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PENGGUNA JASA SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK ( SPIPISE ) SEBAGAI ALTERNATIF PERIZINAN DAN NON – PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 juni 2012

Yang menyatakan,

Yessi Pramita P.D

NIM. 080710101231

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan segala ketulusan dan keikhlasan, kupersembahkan karya ini kepada :

1. kedua orangtuaku tercinta, ibu Sri Rahayu Wijayati dan ayah Dewanto yang tidak pernah putus mendoakan, memberi kepercayaan, dan semua pengorbanan serta segala hal terindah yang tiada pernah dapat terucapkan dalam setiap perjalanan hidup penulis;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
3. semua guru – guruku mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai dengan Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya dengan penuh ikhlas dan kesabaran.

**PRASYARAT GELAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PENGGUNA SISTEM  
PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA  
ELEKTRONIK ( SPIPSE ) SEBAGAI ALTERNATIF  
PERIZINAN DAN NON – PERIZINAN DI BIDANG  
PENANAMAN MODAL**

*LEGAL PROTECTION TO INVESTORS ELEKTRONIC INFORMATION SERVICES  
SYSTEM AND INVESTMENT LICENSING ( SPIPSE ) SERVICE USERS AS AN  
ALTERNATIVE LICENSING AND NON – LICENSING IN THE  
INVESTMENT FIELD*

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Oleh :**

**Yessi Pramita P.D**

**NIM. 080710101231**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 19 JUNI 2012**

**Oleh :**

**Pembimbing,**

**SUGIJONO, S.H.,M.H.**

**NIP. 195208111984031001**

**Pembantu Pembimbing,**

**IKARINI DANI W, S.H.,M.H**

**NIP. 19730627 1997022 2 001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PENGGUNA SISTEM  
PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA  
ELEKTRONIK ( SPIISE ) SEBAGAI ALTERNATIF  
PERIZINAN DAN NON – PERIZINAN DI BIDANG  
PENANAMAN MODAL**

Oleh :

**Yessi Pramita P.D**

**NIM. 080710101231**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**SUGJONO, S.H.,M.H.**

**NIP. 195208111984031001**

**IKARINI DANI W, S.H.,M.H**

**NIP. 19730627 1997022 2 001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas hukum

Dekan,

**Prof.Dr. M.Arief Amrullah, S.H.,M.Hum.**

**NIP. 196001011988021001**



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 09

Bulan : Juli

Tahun :2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**

**NIP. 196312011989021001**

**FIRMAN FLORANTA A. S.H., M.H.**

**NIP. 198009212008011009**

### Anggota Penguji :

1. **SUGIJONO, S.H., M.H.**

: .....

**NIP. 195208111984031001**

2. **IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**

: .....

**NIP. 197306271997022001**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PENGGUNA SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK ( SPIISE ) SEBAGAI ALTERNATIF PERIZINAN DAN NON – PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan mendapatkan suatu hasil yang baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, dorongan, saran, serta doa dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Sugijono S.H, M.H., Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan ilmu, nasehat, pengarahan, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H.,M.H., Pembimbing Skripsi yang juga telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk membantu penulis selama bimbingan, memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi sekaligus Pembantu Dekan II, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. Pembantu Dekan I; dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Ainul Azizah S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik ( DPA ), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ibu Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H., ( DPKK ) yang telah memberikan bimbingan selama mengikuti Kuliah Kerja Mahasiswa ( KKM );
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan berbagai ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum;
10. Seluruh pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
11. Ibu tercinta Sri Rahayu Wijayati dan Ayah tercinta Dewanto yang selalu memberikan doa, semangat, dan kepercayaan kepada penulis;
12. Kakakku Hendrik Rosi Wijaya serta adik Yoga Freshiansyah yang penulis sayangi dan banggakan;
13. Sahabat-sahabatku tercinta, dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan berbagai kenangan indah selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran sangat penulis harapkan. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan dapat memberi masukan yang berguna bagi semua. Amin.

Jember, 25 Juni 2012

Penulis

## RINGKASAN

Guna meningkatkan pelayanan informasi dan perizinan investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI mengembangkan dan menerapkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). SPIPISE ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal serta yang dijabarkan lebih teknis ke dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.

SPIPISE pada hakikatnya adalah sistem elektronik pelayanan perizinan investasi yang terintegrasi antara BKPM dengan daerah, sehingga proses pelayanan perizinan investasi dapat diakses dan terpantau oleh Pemerintah.

Pelaksanaan SPIPISE yang penekanannya adalah dalam bentuk pelayanan informasi yang tepat dan akurat, serta percepatan proses perizinan bagi para investor atau pelaku usaha baik domestik maupun asing, tentunya ada beberapa tahapan dan proses yang dilakukan BKPM, seperti menyiapkan regulasi terkait dengan tata cara perizinan penanaman modal, pengawasan pelaksanaan penanaman modal ataupun standar pelayanan minimal, kemudian informasi mengenai seluruh aspek penanaman modal di Indonesia terkait dengan alur proses perizinan, profil potensi investasi di daerah seluruh Indonesia sampai terkait dengan data statistik penanaman modal di Indonesia dan juga mengenai pelimpahan kewenangan bagi PDPPM dan PDKPM seluruh Indonesia untuk dapat melakukan proses perizinan penanaman modal di wilayah masing-masing sesuai dengan batasan kewenangannya.

Dalam penggunaan SPIPISE ini diperlukan juga adanya perlindungan hukum yang jelas terhadap investor penanam modal, karena pelayanan yang menggunakan sistem elektronik memiliki resiko tersendiri bagi para investor yang dapat juga menyebabkan kerugian. Baik disebabkan oleh kerusakan sistem, gangguan sistem, atau bahkan hilangnya data yang bisa saja terjadi dalam penggunaan SPIPISE ini. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR**

## **PENGGUNA SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK ( SPIPISE ) SEBAGAI ALTERNATIF PERIZINAN DAN NON – PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL”**

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap investor pengguna Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik ( SPIPISE ) dalam perizinan penanaman modalnya, serta Apa akibat hukum penggunaan jasa SPIPISE yang bermasalah bagi investor.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang undang ( *statute approach* ) dan pendekatan konseptual ( *conceptual approach* ). Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. dan analisis bahan hukum. skripsi ini menggunakan metode deduktif.

Penggunaan Sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik ( SPIPISE ) ini mengandalkan sistem elektronik sebagai sarana perizinan bagi investor. Perlu adanya suatu perlindungan hukum bagi investor dalam hal penggunaannya yang juga diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam undang-undang tersebut juga mengatur mengenai akibat hukum bagi para pengguna transaksi elektronik. Tidak hanya itu, penyelesaian sengketa yang mungkin masih terjadi juga diperlukan dalam hal perizinan penanaman modal tersebut. adanya kepastian hukum dan perlindungannya terkait dengan penggunaan sistem informasi dan perizinan investasi secara elektronik ini juga sangat diharapkan demi lancarnya kegiatan investor yang akan melakukan penanaman modalnya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	viii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metodologi Penelitian.....	6
1.4.1 Metode Penelitian .....	6
1.4.2 Tipe Penelitian .....	6
1.4.3 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.4 Sumber Bahan Hukum .....	7
a. Bahan Hukum Primer.....	7
b. Bahan Hukum Sekunder.....	8
c. Bahan non Hukum .....	8
1.4.5 Analisa Bahan Hukum.....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10

2.1	<b>Perlindungan Hukum</b> .....	10
2.1.1	Pengertian Perlindungan Hukum.....	10
2.1.2	Jenis - jenis Perlindungan Hukum.....	11
2.2	<b>Investor</b> .....	12
2.2.1	Pengertian Investor .....	12
2.2.2	Macam – macam Investor .....	12
2.3	<b>SPIPISE</b> .....	12
2.3.1	Pengertian SPIPISE .....	12
2.3.2	Maksud Peraturan tentang SPIPISE .....	13
2.3.3	Tujuan SPIPISE.....	13
2.3.4	Ruang Lingkup SPIPISE.....	14
2.4	<b>Perizinan dan Non – perizinan</b> .....	16
2.4.1	Pengertian Perizinan .....	16
2.4.2	Pengertian Non – perizinan .....	16
2.5	<b>Penanaman Modal</b> .....	16
2.5.1	Pengertian Penanaman Modal.....	16
2.5.2	Ruang Lingkup Penanaman Modal .....	17
<b>BAB 3</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	18
3.1	Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Investor Pengguna Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan investasi Secara Elektronik ( SPIPISE ) dalam Perizinan Penanaman Modal .....	18
3.2	Akibat hukum Penggunaan Jasa SPIPISE yang Bermasalah bagi Investor .....	35
<b>BAB 4</b>	<b>PENUTUP</b> .....	41
4.1	Kesimpulan.....	42
4.2	Saran.....	
	<b>DAFTAR BACAAN</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran I : Tampilan SPIPISE pada situs website.
2. Lampiran II : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
3. Lampiran III : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
4. Lampiran VI : Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.